



LURAH KANIGORO
KAPANEWON SAPTOSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN KALURAHAN KANIGORO
NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN
ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH KANIGORO,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2024 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Kanigoro Nomor 7 Tahun 2023;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan dasar pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;
 - c. Bahwa Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan serta telah mendapat evaluasi sesuai dengan Keputusan Panewu Saptosari a.n Bupati Gunungkidul, Nomor : 94/KPTS/2023 tentang evaluasi APBKal Tahun Anggaran 2024 Kalurahan Kanigoro tertanggal 28 Desember 2023;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang- Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/Pmk.07/2021 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 149);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);

17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 37);
18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023 Nomor);
19. Peraturan Kalurahan Kanigoro Nomor 10 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Kanigoro Tahun 2018-2024 (Lembaran Kalurahan kanigoro Tahun 2018 Nomor 10);
20. Peraturan Kalurahan Kanigoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pungutan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Tahun 2021 Nomor 6);
21. Peraturan Kalurahan Kanigoro Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2024 (Lembaran Kalurahan Kanigoro Tahun 2023 Nomor 4);
22. Peraturan Kalurahan Kanigoro Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2024 (Lembaran Kalurahan Kanigoro Tahun 2023 Nomor 7).

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KALURAHAN KANIGORO

dan

LURAH KANIGORO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 dengan perincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Kalurahan	Rp	3.251.493.800,00
2. Belanja Kalurahan	Rp	<u>3.533.852.963,00 -</u>
Surplus/Defisit	Rp	(282.359.163,00)

3. Pembiayaan Kalurahan

a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	282.359.163,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	<u>0 -</u>
Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp	282.359.163,00
SilPA tahun anggaran berjalan	Rp.	0

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
- b. daftar penyertaan modal (jika tersedia);
- c. daftar dana cadangan (jika tersedia); dan
- d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya (jika ada).

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Kalurahan tentang perubahan APB Kalurahan.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.


Lurah dapat mendahului perubahan APB Kalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APB Kalurahan dan memberitahukannya kepada Bamsukal dan Panewu.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Kanigoro.

Ditetapkan di Kanigoro
pada tanggal 29 Desember 2023

LURAH,

SUROSO



Diundangkan di Kanigoro
pada tanggal 29 Desember 2023

CARIK,

LILIK TRI SUMISTO

LEMBARAN KALURAHAN KANIGORO TAHUN 2023 NOMOR 7

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN KANIGORO
 TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	492.875.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.751.118.800,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	7.500.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	3.251.493.800,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	945.216.852,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	875.017.938,00	
5.3.	Belanja Modal	1.623.990.473,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	89.627.700,00	
	JUMLAH BELANJA	3.533.852.963,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(282.359.163,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	282.359.163,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	282.359.163,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	282.359.163,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



Kanigoro, 29 December 2023

LURAH KANIGORO

SUROSO

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN KANIGORO
 TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : APBDes Awal


KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	492.875.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.751.118.800,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	7.500.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	3.251.493.800,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.659.199.113,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1.076.219.870,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	50.400.000,00	ADD, PAD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	50.400.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	778.260.000,00	ADD, PAD, PBH
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	778.260.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	50.859.072,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	50.859.072,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	76.581.338,00	ADD, DLL, PAD, I
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	76.581.338,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	65.100.000,00	ADD, PAD, PBH
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	65.100.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	19.032.780,00	PAD, PBH
1.1.06	5.1.	Belanja Pegawai	597.780,00	
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.935.000,00	
1.1.06	5.3.	Belanja Modal	10.500.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	35.986.680,00	PAD, PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.986.680,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	55.245.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	20.245.000,00	PAD
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.245.000,00	
1.2.90		Pengadaan Peralatan Kerja	12.000.000,00	PAD
1.2.90	5.3.	Belanja Modal	12.000.000,00	
1.2.91		Pengadaan Mebel	15.000.000,00	PAD
1.2.91	5.3.	Belanja Modal	15.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.94		Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	5.000.000,00	PAD
1.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
1.2.95		Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja	3.000.000,00	PAD
1.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	71.348.425,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	38.873.425,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	38.873.425,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	29.825.000,00	DDS
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.825.000,00	
1.3.90		Penyusunan Monografi Desa	2.850.000,00	PAD
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.850.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	147.542.495,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	7.800.000,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.800.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembung desa Non Reguler)	3.000.000,00	DDS
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDDesa dll)	10.467.995,00	DDS, PAD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.467.995,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	7.310.000,00	PAD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.310.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	14.400.000,00	DDS
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.400.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	2.715.000,00	PAD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.715.000,00	
1.4.10		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	80.354.500,00	PBK
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	80.354.500,00	
1.4.92		Penghargaan Purna Tugas bagi Aparatur Pemerintahan Desa	6.495.000,00	PBH
1.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.495.000,00	
1.4.95		Pengadaan Pakaian Dinas/Seragam	15.000.000,00	PAD
1.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	308.843.323,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	3.000.000,00	PAD
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.5.07		Penentuan/Penegasan Batas/patok Tanah Kas Desa	18.920.000,00	PAD
1.5.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.920.000,00	
1.5.92		Pengadaan Tanah Milik Desa	286.923.323,00	PAD
1.5.92	5.3.	Belanja Modal	286.923.323,00	
2		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	1.706.542.150,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	63.680.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	7.200.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,00	
2.1.91		Pemeliharaan Gedung PAUD/TK Milik Desa	56.480.000,00	PAD
2.1.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	56.480.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	312.115.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kis Bumil, Lamsia, Insentif)	220.155.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	162.105.000,00	
2.2.02	5.3.	Belanja Modal	58.050.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	3.275.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.275.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	7.375.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.375.000,00	
2.2.90		Penyelenggaraan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu)	18.000.000,00	DDS
2.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	
2.2.91		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	4.000.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
2.2.94		Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD	19.710.000,00	DDS
2.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.710.000,00	
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	39.600.000,00	DDS
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	39.600.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.251.517.150,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	205.932.000,00	DDS
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	205.932.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	367.803.750,00	DDS, PBK
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	367.803.750,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	585.702.000,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	585.702.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	42.079.400,00	PAD, PBK
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	42.079.400,00	
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan **)	50.000.000,00	PBK
2.3.15	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	30.230.000,00	
2.4.91		Pemberian stimulan jamban sehat	30.230.000,00	DDS
2.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.230.000,00	
2.8.		Sub Bidang Pariwisata	49.000.000,00	
2.8.92		Pelaksanaan penugasan penarikan retribusi obyek wisata dan tempat olah raga oleh pemerintah kabupate	9.000.000,00	PBH

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.8.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
2.8.99		Lain-Lain Kegiatan Sub Bidang Pariwisata	40.000.000,00	DDS
2.8.99	5.3.	Belanja Modal	40.000.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>68.184.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	16.580.000,00	
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	16.580.000,00	PBH
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.580.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	35.014.000,00	
3.2.90		Pemberian stimulan kegiatan keagamaan	1.800.000,00	PBH
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	
3.2.92		Pelaksanaan upacara adat/tradisi daerah tingkat desa	3.300.000,00	DDS
3.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.300.000,00	
3.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	29.914.000,00	DDS
3.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.914.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	6.470.000,00	
3.3.90		Pelaksanaan peringatan hari besar nasional	4.350.000,00	DDS, PBH
3.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.350.000,00	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	2.120.000,00	PBH
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.120.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	10.120.000,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMP	1.340.000,00	PBH
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.340.000,00	
3.4.96		Operasional PKK	8.780.000,00	PBH
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.780.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>10.300.000,00</u>	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	10.300.000,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	2.060.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.060.000,00	
4.4.02		Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	2.060.000,00	DDS
4.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.060.000,00	
4.4.92		Pembinaan dan pengembangan Forum Anak Desa	2.060.000,00	DDS
4.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.060.000,00	
4.4.94		Pembinaan ketahanan keluarga	2.060.000,00	DDS
4.4.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.060.000,00	
4.4.96		Penyuluhan/pembinaan kesehatan reproduksi pada remaja	2.060.000,00	DDS
4.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.060.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>89.627.700,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	17.627.700,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	17.627.700,00	DDS, PBK, PBP

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	17.627.700,00	DDS
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	72.000.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	72.000.000,00	
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	72.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	3.533.852.963,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(282.359.163,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	282.359.163,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	282.359.163,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Kanigoro, 29 December 2023
LURAH KANIGORO

SUROSO